



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Tempat/Tgl. Lahir Paguat, 15 Agustus 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir S1, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dusun Latula Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Email Hamidadjafar1@Gmail.Com, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI YULIYANA MONOARFA,SH.CLSP dan FAISAL PANGGI, S.H, yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di kantor hukum SY.Monoarfa & Partners, Beralamat di Dusun Mootilango Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Telpon : 0822-7155-2445. dengan menggunakan alamat email/ecourt: sriyuliyana96@gmail.com Guna mewakili dan/atau membela kepentingan serta hak-hak **Pemberi Kuasa**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Register Kuasa 31/KP/2024/PA.Tlm Tanggal 17 Mei 2024, Selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

Melawan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Tempat/Tgl. Lahir Tabulo, 08 Maret 1994, Umur 30 Tahun,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Tamat
SLTA, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Domisili Desa Buntulia Selatan Kecamatan
Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo,
(Depan Kantor Grapari Lama), Nomor Handphone : 0853-
9743-4386, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan
cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor
105Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 21 Mei 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus
2016 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mananggu, sesuai kutipan akta Nikah Nomor :
40/05/VIII/2016, tertanggal 21 Agustus 2016 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*
yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Dusun Latula Desa Mananggu Kecamatan
Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo selama kurang
lebih 6 Tahun 7 Bulan sampai pisah ;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dengan
TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan
dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Umur 4 (empat) Tahun, TTL Mananggu, 28-10-2019;

Saat ini anak Tinggal dan di asuhan oleh **PENGUGAT** ;

5. Bahwa awalnya pernikahan antara Pengugat Dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia hingga pada tahun 2018 Hubungan antara Pengugat Dan Tergugat terjadi kerenggangan dan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keharmonisan hubungan cinta Pengugat Dan Tergugat goyah yang disebabkan karena ;
 - a. Tergugat didapati berselingkuh dengan wanita lain oleh Pengugat ;
 - b. Tergugat sering Menyakiti badan jasmani Pengugat ;
 - c. Tergugat sering menuduh Pengugat berselingkuh dengan lelaki lain ;
6. Bahwa saat bertengkar Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Pengugat yaitu (*Perempuan Lonte*) bahkan yang lebih menyakitkan hati, Tergugat sering mengungkit-ngungkit Pemberiannya seperti makanan yang dibeli kepada Pengugat dan juga orangtua Pengugat ;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Maret Tahun 2023, dimana Pengugat pergi meninggalkan Rumah dan tinggal bersama kakak Kandung Pengugat yang beralamat di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolanggohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, hanya selama 2 (dua) minggu kemudian Pengugat kembali ke Rumah orang tua Di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Keluarga di Desa
8. Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang akibatnya Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang selama 1 Tahun 2 Bulan ;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin penggugat ;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa serta mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan yang amar bunyinya sebagai berikut : --

PRIMER:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Laki-Laki, Umur 4 (empat) Tahun, TTL Mananggu, 28-10-2019; berada
di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan
hak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan
kasih sayangnya menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak
merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas permintaan Hakim kuasa Penggugat menyerahkan asli
Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik,
kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada
Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Penggugat
untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap
persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Talamuta (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama **SRI YULIYANA MONOARFA,SH.CLSP.**, Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta Nomor Register Nomor 31/KP/2024/PA.Tlm tanggal 17 Mei 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut Posita Poin 11 dan Petitum Poin 3;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamida Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 05 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 40/05/VIII/2016, pada tanggal 21 Agustus 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara seibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 6 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Moh. Natsir Mahmud Djakartara dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat sering berjalan bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut dan Penggugat sendiri yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat memukul dada Penggugat sampai dadanya bengkak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 6 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Moh. Natsir Mahmud Djakata dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat sering berjalan bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut dan Penggugat sendiri yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit pemberiannya berupa makanan yang dibeli Tergugat kepada Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih atau sejak bulan Maret tahun 2023, di mana Penggugat pergi

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SRI YULIYANA MONOARFA,SH.CLSP** dan **FAISAL PANGGI, S.H,** Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah kepala keluarga yang mempunyai istri (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat memukul dada Penggugat sampai adanya bengkak. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2023 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2016.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul badan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023.
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 263 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف
الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggggat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

RAMLAH ISMAIL S.H.I. Panitera Pengganti, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tlm

